



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 22 TAHUN 1998

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1977 Juncto Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1983 Juncto Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 1996 tentang Garis Sempadan dan Bangunan perlu disesuaikan.

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negarea tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Negara Nomor 3215).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Acara Pidana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Restribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya di singkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- g. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- h. Pengamat, adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- j. Pemegang Izin, adalah mereka atau Organisasi/Badan Hukum/Instansi yang telah diizinkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.
- k. Jalan, adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalulintas umum.
- l. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- m. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- n. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- o. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat (Damaja) adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengaman.
- p. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat (GSP), adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah.
- q. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat (GST), adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui bangunan atau sejenisnya.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) harus mendapat izin lebih dahulu dari Kepala Daerah.**
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Daerah.**
- (3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disebutkan :**
 - a. nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon.**
 - b. macam pekerjaan bangunan.**
 - c. penggunaan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan.**
 - d. Status tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa maupun pinjam pakai harus mendapat izin dari pemilik tanah.**
- (4) Pada surat permohonan dimaksud harus dilampirkan :**
 - a. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ketentuan lain (besarnya harga materai tergantung nilai rupiah).**

- b. Satu stel rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditanda tangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 3 (tiga).
- c. Perhitungan-perhitungan dengan kontruksi harus menggunakan standart di Indonesia antara lain : Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, Peraturan Baja Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia serta Peraturan Bangunan. Dan untuk bangunan tahan gempa menggunakan Koefesien Zone tinggi serta ditanda tangani oleh Perencana atau Pemohon dalam rangkap 3 (tiga).
- d. Khusus untuk bangunan ditepi jalan Arteri atau Kolektor, ketentuan dalam huruf b dan c ayat ini dalam rangkap 4 (empat).

(5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini, harus dicantumkan :

1. Untuk Bangunan Baru :

- a. Gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat dimana bangunan itu dikerjakan.
- b. Gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah.
- c. Gambar Denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian.
- d. Gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail).
- e. Kerangka atap yang lengkap.
- f. Gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai kontruksi-kontruksi dan ukuran-ukuran dari kontruksi itu.
- g. Gambar-gambar dari Kamar mandi/Wc, sumur-sumur, drainase/saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan.

2. Untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar-gambar yang sama, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB diberi tanda tinta merah untuk membedakan.
- (6) Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b pasal ini harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala minimum sebagai berikut :
- a. Gambar Bangunan dengan skala 1 : 100.
 - b. Gambar Denah, tampak, potongan dengan skala 1 : 100.
 - c. Gambar Detail Kontruksi dengan skala 1 : 10
s/d 1 : 20.
 - d. Gambar Situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (7) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian kontruksi utama.
- (8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan.

Pasal 7

- (1) Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, maka Kepala Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.

- (2) Setelah mendapat izin dari Kepala Daerah, maka 1 (satu) stel gambar bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dengan tanpa diadakan perubahan, dikembalikan kepada pemohon, sedang lainnya disimpan sebagai arsip.

Pasal 8

- (1) Izin diberitahukan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin.
- (2) Atas pemberitahuan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kepada pemegang izin diberikan tanda berupa Plat Nomor Izin Bangunan (peneng) untuk izin bangunan baru maupun tambahan.

Pasal 9

- (1) Pemohon izin dapat ditolak Kepala Daerah apabila :
 - a. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum.
 - b. Bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan atau keputusan ini.
- (2) Dalam hal penolakan izin disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Izin dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

- (2) Pembatalan dimaksud ayat (1) Pasal ini, secepatnya diberitahukan kepada Pemegang Izin dengan alasan pembatalan .

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mentaati persyaratan yang berlaku.
- (2) Surat izin yang telah diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada didekat pekerjaan.
- (3) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunannya dan diminta agar diadakan pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari ketentuan dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah akan memberikan penilaian permohonan perubahan dimaksud ayat (1) pasal ini, utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan.

Pasal 13

Khusus untuk pembongkaran, penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran, penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Kepala Daerah.

B A B V
KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 14

(1) Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo terdiri dari 6 (enam) jenis jalan :

- a. Jalan Arteri Primer.**
- b. Jalan Arteri Sekunder.**
- c. Jalan Kolektor Primer.**
- d. Jalan Kolektor Sekunder.**
- e. Jalan Lokal Primer.**
- f. Jalan Lokal Sekunder.**

(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan dimaksud ayat (10) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

a. Garis Sempadan Pagar untuk rumah :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.**
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.**
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.**
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.**
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.**
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 s/d 5 M, dihitung dari as jalan.**

b. Garis Sempadan Teritis untuk rumah :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan.**
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan.**

- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 8 s/d 10 M, dihitung dari as jalan.

c. Garis Sempadan Pagar untuk perkantoran,ruko :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 8 s/d 10 M, dihitung dari as jalan.

d. Garis Sempadan Teritis untuk Perkantoran :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 s/d 20 M, dihitung dari as jalan.

e. Garis Sempadan Pagar untuk Industri, gudang :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 M, dihitung dari as jalan.

f. Garis Sempadan Teritis untuk Industri, gudang :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 40 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 40 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 30 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 30 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 30 M, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 25 M, dihitung dari as jalan.

(3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan teritis menjadi satu, maka untuk sempadan ditetapkan sebagai berikut :

- Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M.
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M.
- Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M.
- Jalan Lokal Sekunde, sepanjang 10 M.

Pasal 15

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini :

- a. Pembuatan, perubahan atau perbaikan suatu Bangunan yang menurut taksiran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Mendirikan Bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan.
- c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah.
- d. Memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.

B A B VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi.
- (2) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri :
 1. Biaya izin sempadan.
 2. Biaya izin bangunan baru.
 3. Biaya izin merubah bangunan.
 4. Biaya izin pembongkaran.
 5. Biaya izin penghapusan.
 6. Biaya izin penimbunan bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja).

Harga standar satuan bangunan per m² ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Sistem perhitungan retribusi ditentukan dengan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB per m}^2 \times \text{Prosentase maksimal 2 \%}$$

Yang dimaksud :

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang seorang dan atau Badan Usaha baik swasta maupun pemerintah (BUMN/BUMD).

LB : Luas Bangunan

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan m²

Prosentase Maksimal 2 % : Angka prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan retribusi IMB.

Harga Dasar Bangunan per m² dan prosentase sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) Besarnya Biaya yang harus dibayar akibat dari izin yang dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

- (2) Atas pemberian Plat Nomor izin bangunan (peneng) dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B A B VII
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 19

Apabila bangunan dimaksud tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), secara disengaja maupun tidak pihak pemilik bangunan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pencaabutan atau pembatalan, penyegelan dan pembongkaran bangunan .

Bagi bangunan yang memenuhi syarat akan tetapi melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi pasal ini, maka pihak pemohon Izin Mendirikan Bangunan dikenai sanksi tambahan berupa Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)

$$\text{RPP} = \text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Retribusi} \times \text{Koefisien (\%)} \\ \text{M}^2 \text{ Bangunan}$$

2. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, fisik bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan.

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times \text{Prosentase Fisik Bangunan} \times F \\ F1 = 2$$

3. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar Sempadan Bangunan.

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times (\text{Luas Pelanggaran}) \times F \\ \text{Luas Tanah}$$

$$\text{RPT} = \text{RPP} \times (\text{LP} : \text{LT}) \times F \\ F1 = 1$$

4. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melampaui KDB
(Koefesien Dasar Bangunan)

$$RPT = RPP \times \left(\frac{\text{Luas Pelanggaran}}{\text{Luas Tanah}} \right) \times F$$

$$RPT = RPP \times (LP : LT) \times F$$

$$F = 2$$

5. Bangunan berdiri lebih dahulu sebelum memperoleh Ijin Mendirikan bangunan (IMB) dikenakan Retribusi Pengawasan Bangunan (RPB).

$$RPB = RPP \times 5 \%$$

Catatan :

F = Koefesien Pemanfaatan Lebih

$$F = F1 \times F2$$

F1 = Koefesien Jenis Kelonggaran

F2 = Koefesien Jenis Bangunan

- Bangunan Rumah Tinggal :

- Rumah Kecil F2 = 1

- Rumah sedang F2 = 2

- Rumah Besar F2 = 3

- Bangunan Sosial : F2 = 2

- Bangunan Tempat Usaha : F2 = 6

Pasal 20

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah karena Jabatannya bertugas :

a. meneliti semua permohonan yang dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini.

b. memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang tercantum dalam izin bangunan.

c. mengawasi ketentuan-ketentuan dari Keputusan Izin Mendirikan Bangunan agar ditaati.

- (2) a. Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, suatu bangunan dapat menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara dan pelaksanaan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan atau alat-alat yang kurang baik yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan maupun orang lain.
- (2) Bahan-bahan dan alat-alat dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh dipergunakan dilain tempat untuk keperluan yang sama.

B A B VIII PERSYARATAN TEHNIK

Pasal 22

Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan sedang pengurugannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan.

Pasal 23

- (1) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.

- (2) Apabila pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat-syarat dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat memberikan petunjuk untuk membetulkannya.
- (3) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan Trassram dan dibawah lantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh sentimeter).

Pasal 24

Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding luar maupun dalam, tebal minimum 0,5 (lima persepuluh) batu atau kurang lebih 15 cm dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan jarak maksimum 4 m.

Pasal 25

Terhadap pekerjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang diatur dalam peraturan umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada PKKI, PBBII, PBI yang berlaku di Indonesia.

Pasal 26

- (1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton atau bahan-bahan lain yang tidak mudah terbakar.
- (2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 m dari cerobong asap.
- (3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah dibuka.
- (4) Bangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah terbakar harus berjarak paling sedikit 5 m antara bangunan yang satu dengan bangunan lain.

- (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur, cerobong saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan.
- (6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar pihak pemohon harus menyediakan alat pemadam dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari petugas yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.
- (2) Pembuatan jalan penghubung dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja), diharuskan seizin Kepala Daerah.
- (4) Bangunan induk dengan dinding pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk tehnik dengan mempertimbangkan segi tehnik atau hal-hal yang mempunyai kekhususan.
- (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari Instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Pemilik bangunan harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air buangan keselokan yang ada dan apabila perlu dengan memakai penutup.
- (2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik.

- (3) Apabila ada saluran air masuk kepekarangan orang lain dengan seizin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumuran atau pengendapan (bak kontrol).
- (4) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh kepekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

Pasal 29

- (1) Semua bangunan rumah yang dimintakan izin harus ada kakus/wc dengan dilengkapi septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang sudah distandarkan.
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah.
- (3) Tutup septictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter.
- (5) Saluran dari kakus/wc keseptictank dan sumur resapan harus tertutup.

Pasal 30

- (1) Dengan diberikan peringatan tertulis dalam batas waktu tertentu oleh Kepala Daerah, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan itu dipandang berbahaya dan akan roboh.

- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah untuk membongkar bangunan tersebut atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta izin sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah untuk diadakan pemeriksaan .

BAB IX

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 32

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membangun diatas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut Dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 31 Peratruran Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Wilayah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Bupati Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang

- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Bupati Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasar kanperaturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB XV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

pasal 38

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 38, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI
KADALUWARSA**

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1977 juncto Nomor 13 Tahun 1983 Juncto Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 1996 tentang Garis Sempadan dan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Tanggal : 30 April 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

Ketua



DR. SOEDJITO, Msi

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O**



SOEDJITO

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia**

No. 921/35-026 Tgl. : 0-2-98

Direktorat Jenderal

**Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,**



DR. KAUSAR AS.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 22 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf b tentang Izin Mendirikan Bangunan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi pasal.

Pasal 1 sampai dengan 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : yang dimaksud dengan :

- a. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan sistem jaringan dan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota.

- b. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien dengan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat didalam kota membentuk sitem jaringan.
- c. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan sistem jaringan dan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota.
- d. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota membentuk sitem jaringan.
- e. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak

dibatasi dengan sistem jaringan dan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota.

f. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi dengan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota membentuk sistem jaringan.

Pasal 15 sampai dengan 47 : Cukup jelas.

-----o0o-----

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 22 Tahun 1998

TANGGAL : 30 APRIL 1998

TABEL GARIS SEMPADAN PAGAR (GSP) DAN GARIS SEMPADAN TERITIS (GST)

BENTUK BANGUNAN	JALAN LOKAL				JALAN KOLEKTOR				JALAN ARTERI				KETERANGAN
	PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		PRIMER		SEKUNDER		
	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	GSP	GST	
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
RUMAH	10	15	4 S/D 5	8 S/D 10	10	15	10	15	15	20	15	20	GSP = Garis Sempadan Pagar GST = Garis Sempadan Teritis
PERKANTORAN/RUKO	10	20	8 S/D 10	10 S/D 20	10	20	10	20	15	25	15	20	
INDUSTRI	10	30	10	25	10	30	10	30	15	40	15	40	

Sidoarjo, 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Ketua
Drs. SOETOMO, M.Si

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO

SOEDJITO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

NOMOR : 22 TAHUN 1998

TANGGAL : 30 APRIL 1998

NO.	JENIS BANGUNAN	RETRIBUSI				
		KELAS JALAN	HARGA BANGUNAN/m ²	SEMPADAN	KOEFESIEN	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	A. Rumah tinggal permanen tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 270.000/m ²	Rp. 175/m Rp. 350/m Rp. 400/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	B. Rumah tinggal bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 540.000/m ²	Rp. 350/m Rp. 650/m Rp. 800/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 270.000/m ²	Rp. 175/m Rp. 350/m Rp. 400/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	D. Rumah tinggal non permanen	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 90.000/m ²	Rp. 175/m Rp. - Rp. -	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
II.	BANGUNAN FASILITAS UMUM :					
	A. Bangunan fasilitas umum, komersil, toko, bioskop, kantor, bank, amusemen tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 440.000/m ²	Rp. 1.600/m Rp. 2.500/m Rp. 3.300/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	B. Bangunan fasilitas umum, komersil, toko, bioskop, kantor, bank, amusemen	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 880.000/m ²	Rp. 3.300/m Rp. 4.900/m Rp. 6.600/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 440.000/m ²	Rp. 1.600/m Rp. 2.400/m Rp. 3.300/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	

1	2	3	4	5	6	7
III	UMUM					
	A. Bangunan fasilitas umum komersil : Perusahaan, los kerja, gudang, pabrik, showroom tidak bertingkat	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 500.000/m ²	Rp. 2.400/m ² Rp. 3.300/m ² Rp. 4.000/m ²	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	B. Bangunan fasilitas umum komersil bertingkat perusahaan, los kerja, gudang	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 1.000.000/m ²	Rp. 4.900/m ² Rp. 6.600/m ² Rp. 8.200/m ²	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 500.000/m ²	Rp. 2.500/m ² Rp. 3.300/m ² Rp. 4.100/m ²	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
IV	BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIL SWASTA :					
	A. Rumah sakit, gedung sekolah	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 335.000/m ²	Rp. 1.650/m ² Rp. 2.400/m ² Rp. 3.300/m ²	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	B. Rumah sakit, gedung sekolah bertingkat 2 (dua) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 670.000/m ²	Rp. 3.300/m ² Rp. 5.000/m ² Rp. 6.600/m ²	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	C. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 335.000/m ²	Rp. 1.650/m ² Rp. 2.500/m ² Rp. 3.300/m ²	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
V	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH :					
	1. Bangunan fasilitas kantor, peribadatan, kesenian, kesehatan, kebudayaan	Lokal Kolektor Arteri	-	Rp. 1.000/m ² Rp. 1.300/m ² Rp. 1.600/m ²	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	

1	2	3	4	5	6	7
	2. Bangunan fasilitas pasar & perdagangan	Lokal Kolektor Arteri	-	Rp. 1.000/m Rp. 1.300/m Rp. 1.600/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	3. Bangunan fasilitas sosial sejenis	Lokal Kolektor Arteri	-	Rp. 1.000/m Rp. 1.300/m Rp. 1.600/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	4. Bangunan fasilitas Pertahanan dan Keamanan	Lokal Kolektor Arteri	-	Rp. 1.000/m Rp. 1.300/m Rp. 1.600/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
VI	BANGUNAN FASILITAS UMUM SEMI KOMERSIL :					
	Bangunan fasilitas perusahaan Pemerintah/Negara	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 270.000/m ²	Rp. 1.600/m Rp. 2.500/m Rp. 3.300/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN :					
	A. Mengerjakan pemancangan	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 1.125.000/bj	- - -	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	B. Pondasi straus/pondasi bor dengan kedalaman 3 m	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 212.000/bj	- - -	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	C. Mengerjakan cerobong menara	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 235.000/m ²	Rp. 250/m Rp. 300/m Rp. 400/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	D. Mengerjakan pagar tembok pasang	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 72.000/m ²	Rp. 125/m Rp. 300/m Rp. 400/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	
	E. Mengerjakan talut/pleng-sengan	Lokal Kolektor Arteri	Rp. 70.000/m ²	Rp. 250/m Rp. 350/m Rp. 400/m	0,5 % s/d 1 % 1 % s/d 1,5 % 1,5 % s/d 2 %	